



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

# BANSOS RASTRA

Bantuan Sosial Beras Sejahtera

## Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, beras sejahtera diamanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan).

Bantuan sosial pangan dalam bentuk natura atau disebut sebagai Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), diberikan dalam bentuk beras dan disalurkan setiap bulan tanpa adanya harga/ biaya tebus.

## Tujuan

Bansos Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM Bansos Rastra melalui pemenuhan sebagian khusus kebutuhan pangan dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan biaya tebus.


## Bansos Rastra

Adalah Bantuan Sosial Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Bansos Rastra adalah Bantuan Sosial yang disalurkan oleh Pemerintah kepada KPM dalam bentuk beras.



## Manfaat

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM Bansos Rastra sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya akses pangan untuk KPM Bansos Rastra dengan tersedianya beras di titik distribusi yang disalurkan tanpa dikenakan biaya kepada KPM Bansos Rastra.






## Penyedia Bansos Rastra

Adalah Perum Bulog sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 9/HUK 2018 tentang Penyaluran Beras Bagi Masyarakat berpendapat Rendah Tahun 2018 oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik.

## Kriteria Bansos Rastra

Penyedia Bansos Rastra menyediakan dan menyalurkan beras paling sedikit 10 (sepuluh) kilogram perKPM yang memiliki kualitas paling rendah medium. Adapun kualitas beras medium yaitu beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95% kadar air maksimal 14% dan butir patah maksimal 25%.





KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA



## PENGGANTIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Penggantian KPM Bansos Rastra dapat dilakukan setiap saat sepanjang terjadi perubahan data melalui mekanisme musyawarah desa/kelurahan /nama lain. Perubahan data KPM Bansos Rastra dilakukan karena KPM Bansos Rastra :

1. tidak ditemukan keberadaan KPM.
2. meninggal dunia.
3. sudah mampu.
4. menolak menerima bantuan.
5. memiliki kepesertaan ganda.



Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 5 Tahun 2018  
Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera

## Alur Pengaduan

Pengaduan terkait pelaksanaan maupun pemanfaatan program dapat disampaikan melalui Pendamping.

SMS ke 1708, aplikasi berbasis website ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)), atau melaporkan langsung kepada Unit Pengaduan di Pemerintah Daerah.



## Persyaratan KPM Bansos Rastra

Penerima Bansos Rastra dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.



Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 5 Tahun 2018  
Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera

